



KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 116/KEPMEN-KP/SJ/2014

TENTANG

PENETAPAN TEKNOLOGI BUDIDAYA UDANG SKALA MINI EMPANG PLASTIK
SEBAGAI REKOMENDASI TEKNOLOGI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung dan mendorong pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan dan memiliki daya saing ekonomi yang tinggi diperlukan kegiatan penelitian, pengkajian, perekayasaan, dan pengembangan kelautan dan perikanan;
 - b. bahwa guna penyebarluasan ilmu pengetahuan dan alih teknologi kepada masyarakat yang dihasilkan dari kegiatan penelitian, pengkajian, perekayasaan, dan pengembangan kelautan perikanan perlu adanya rekomendasi teknologi kelautan dan perikanan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penetapan Teknologi Budidaya Udang Skala Mini Empang Plastik sebagai Rekomendasi Teknologi Kelautan dan Perikanan Tahun 2014;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4840);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);
7. Keputusan Presiden Nomor 84/M Tahun 2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 54/P Tahun 2014;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1);
10. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43/KEPMEN-KP/2013 tentang Komisi Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENETAPAN TEKNOLOGI BUDIDAYA UDANG SKALA MINI EMPANG PLASTIK SEBAGAI REKOMENDASI TEKNOLOGI KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2014.

KESATU : Menetapkan Teknologi Budidaya Udang Skala Mini Empang Plastik sebagai rekomendasi teknologi kelautan dan perikanan tahun 2014 sebagaimana tersebut dalam Lampiran ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Rekomendasi Teknologi Budidaya Udang Skala Mini Empang Plastik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU digunakan sebagai acuan lengkap dalam pelaksanaan penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi dan alih teknologi kepada masyarakat.

KETIGA ...

- KETIGA : Pelaksanaan penyebarluasan ilmu pengetahuan dan alih teknologi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dilakukan melalui kegiatan penyuluhan, pelatihan, diseminasi, sosialisasi, dan kegiatan penyebaran lainnya.
- KEEMPAT : Teknologi Budidaya Udang Skala Mini Empang Plastik sebagai rekomendasi teknologi kelautan dan perikanan tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU apabila dalam perkembangannya terdapat teknologi yang terbaru, maka rekomendasi ini akan ditinjau kembali oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 September 2014


a.n. MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

SJARIEF WIDJAJA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,




Hanung Cahyono

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 116/KEPMEN-KP/SJ/2014
TENTANG
PENETAPAN TEKNOLOGI BUDIDAYA UDANG SKALA
MINI EMPANG PLASTIK SEBAGAI REKOMENDASI
TEKNOLOGI KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN
2014

NAMA DAN JENIS TEKNOLOGI

Nama Teknologi	Peneliti/Penemu	Unit Kerja
Budidaya Udang Skala Mini Empang Plastik	a. Dr. Tb. Haeru Rahayu, A. Pi, M. Sc b. Suharyadi, S, St. Pi, M. Si c. Sinar Pagi, S, St. Pi, M. Si d. Sri Budiani, A. Pi, MM e. Margono, S. St. Pi	Bagian Administrasi Pelatihan Perikanan Lapangan – Sekolah Tinggi Perikanan, Badan Pengembangan SDM KP

a.n. MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

SJARIEF WIDJAJA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Hanung Cahyono